

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2179 TAHUN 2014

### **TENTANG**

PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PULAU PANGGANG NOMOR 2, KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

### Menimbang

- : a. bahwa Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pulau Panggang Nomor 2, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah diserahterimakan dari Plt. Lurah Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai Berita Acara Serah Terima tanggal 11 Agustus 2014 Nomor 195/-073.63;
  - b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Yang Terletak di Jalan Pulau Panggang Nomor 2, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- 11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA SUKU DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PULAU PANGGANG NOMOR 2, KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

### KESATU

Menunjuk Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Pulau Panggang Nomor 2, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

### **KEDUA**

Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

#### **KETIGA**

: Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :

- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
- b. merencanakan segala biaya yang berkaitan dengan perawatan dan pemeliharaan terhadap Barang Milik Daerah serta sarana penunjang lainnya;
- c. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;

- d. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
- e. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

KELIMA

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

AEFULLAH 186402111984031002

#### Tembusan:

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

Nomor 2179 TAHUN 2014 Tanggal 17 Desember 2014

# DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN PULAU PANGGANG NOMOR 2, KELURAHAN PULAU PANGGANG, KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU UTARA, KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor				Status Tanah		Asal		
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register	Letak/Lokasi Alamat	dan Bangunan	Penggunaan	Perolehan	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	12.09.06.02.50.01.03	01.01.11.04.10	0001	Jln. Pulo Panggang No. 2	Hak Pakai	Kantor	Hibah	50.676.000,00	*
2	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	12.09.06.02.50.01.03	03.11.01.09.01	0001	Jln. Pulo Panggang No. 2	Hak Pakai	Kantor	Hibah	259.840.000,00	

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

RAJBUKOTA JAKARTA SEKREYARIS DAERAH

AEFULLAH

640211198403100